



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 10-A TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.

7. Perangkat...

7. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan teknis pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala DPMPTSP, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP.
12. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui DPMPTSP secara elektronik.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### TUJUAN PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan; dan
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB...

BAB III  
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan dan menandatangani atas nama Walikota.

BAB IV  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu  
Golongan

Pasal 4

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan menjadi:

- a. Perizinan dan Nonperizinan bidang pekerjaan umum;
- b. Perizinan dan Nonperizinan bidang perekonomian; dan
- c. Perizinan dan Nonperizinan bidang pariwisata, sosial dan budaya.

Bagian Kedua  
Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan dan Nonperizinan bidang pekerjaan umum terdiri dari jenis Perizinan dan Nonperizinan:
  - a. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang; dan
  - b. Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Izin Balik Nama IMB;
  - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Izin Pemanfaatan Ruang;
  - e. Izin Pemanfaatan Ruang Diatas Saluran;
  - f. Izin Alih Fungsi Bangunan;
  - g. Sertifikat Laik Fungsi; dan
  - h. Penggantian Biaya Cetak Peta.

(3) Jenis...

1

- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Pengembangan Perumahan;
  - b. Kepemilikan Bangunan;
  - c. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa tanah untuk kegiatan usaha finansial dan untuk rumah tinggal;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. Izin Membuka Lahan; dan
  - f. Izin Galian Tanah;

### Bagian Ketiga

## Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perekonomian

### Pasal 6

- (1) Perizinan dan Nonperizinan bidang perekonomian terdiri dari jenis Perizinan dan Nonperizinan:
  - a. Penanaman Modal;
  - b. Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - c. Perdagangan;
  - d. Perhubungan;
  - e. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - f. Lingkungan Hidup;
  - g. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - h. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
  - b. Izin Usaha Penanaman Modal.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. lembaga pelatihan kerja;
  - b. Izin Usaha Industri; dan
  - c. Tanda Daftar Industri.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Izin Usaha Perdagangan;
  - b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
  - c. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
  - d. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - f. Izin Usaha Toko Modern;
  - g. Tanda Pendaftaran Waralaba; dan
  - h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
- (5) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Izin Trayek;

b. Izin...

- b. Izin Usaha Agen Jasa Angkutan;
  - c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
  - d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
  - e. Izin Usaha Sekolah Mengemudi;
  - f. Izin Usaha Bengkel Umum;
  - g. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa; dan
  - h. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.
- (6) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
  - b. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Seluler;
  - c. Izin Intalasi Penangkal Petir; dan
  - d. Izin Instalasi Genset;
- (7) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Izin Lingkungan;
  - b. Izin Pembuangan Limbah Cair;
  - c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - d. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah; dan
  - e. Izin Gangguan Tempat Usaha.
- (8) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Izin Usaha Simpan Pinjam; dan
  - b. Izin / Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- (9) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa Izin Penyelenggaraan Reklame

Bagian Keempat  
Perizinan Bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya

Pasal 7

- (1) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya terdiri dari jenis Perizinan dan Nonperizinan:
- a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Pariwisata;
  - d. Kebudayaan; dan
  - e. Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Izin Sarana Kesehatan:

1. Izin Operasional Klinik Pratama/Utama;
  2. Izin Apotek;
  3. Izin Penyelenggaraan Optikal;
  4. Izin Laboratorium Kesehatan;
  5. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik;
  6. Izin Pelayanan Darah dan Dialisis;
  7. Izin Toko Alat Kesehatan;
  8. Izin Toko Obat;
  9. Izin Pedagang Eceran Obat;
  10. Izin mendirikan rumah sakit;
  11. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C;
  12. izin depot air minum; dan
  13. Izin Pengobatan Empirik.
- b. Izin Pengobat Tradisional, Tukang Gigi dan Sertifikasi:
1. Tanda Daftar Pengobat Tradisional;
  2. Izin Pengobat Tradisional;
  3. Izin Tukang Gigi;
  4. Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); dan
  5. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (jasa boga, restoran dan rumah makan, depot air minum, hotel).
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal; dan
  - b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. jasa penyediaan akomodasi
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
    1. gelanggang rekreasi olah raga;
    2. gelanggang seni;
    3. wisata ekstrim;
    4. arena permainan;
    5. hiburan malam;
    5. rumah pijat;
    6. taman rekreasi;
    6. karaoke; dan
    7. jasa impresariat/promotor.
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa...

16

- k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (5) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Surat Keterangan Sanggar Seni.
- (6) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. izin pelayanan jasa medik veteriner;
  - b. izin klinik hewan;
  - c. izin rumah sakit hewan;
  - d. izin rumah sakit hewan khusus;
  - e. izin usaha obat hewan;
  - f. Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming;
  - g. Izin Usaha Poultry Shop;
  - h. izin rumah potong hewan unggas;
  - i. izin rumah potong hewan ruminansia;
  - j. izin rumah potong hewan non ruminansia;
  - k. izin kios daging
  - l. izin unit penanganan daging; dan
  - m. izin usaha industri primer hasil hutan kayu.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas kewenangan yang didelegasikan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

### Pasal 9

Dalam menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala DPMPTSP harus:

- a. berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak boleh merugikan pihak lain.

## BAB VI PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI TEKNIS

### Pasal 10

- (1) Penerbitan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan menunjuk pejabat dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) di DPMPTSP yang diberi

kewenangan...

kewenangan sebagai penghubung dalam penerbitan rekomendasi.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan pejabat dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (4) Pejabat dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan, sedangkan kendali operasional mengikuti ketentuan di DPMPTSP.

#### Pasal 11

Atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala DPMPTSP menyampaikan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### BAB VII

#### PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP dapat menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE).

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Secara Elektronik (PSE) oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri:
  - a. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
  - b. tata cara layanan pengaduan; dan
  - c. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan.

Pasal...

#### Pasal 14

DPMPTSP dalam mengelola Pelayanan Secara Elektronik (PSE) mempunyai kewajiban:

- a. menjamin Pelayanan Secara Elektronik (PSE) beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap Pelayanan Secara Elektronik (PSE);
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan DPMPTSP melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE).

#### Pasal 15

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui SPIPISE.

#### Pasal 16

- (1) DPMPTSP menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *SLA* serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) DPMPTSP menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) Pelayanan Secara Elektronik (PSE).

#### Pasal 17

- (1) DPMPTSP memiliki hak akses terhadap Pelayanan Secara Elektronik (PSE).
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.

Pasal...

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyediakan jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam Pelayanan Secara Elektronik (PSE).
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE).
- (3) DPMPTSP menggunakan jejak audit yang ada di Pelayanan Secara Elektronik (PSE) sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk jaringan dan keterhubungan dari DPMPTSP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII  
TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan Perizinan harus dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Teknis Perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil verifikasi kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.

BAB...

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Pelayanan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Teknis pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal...


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

WAKIL WALIKOTA SURAKARTA,



ACHMAD PURNOMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 16